

ANGGOTA-PPK-BONTOA

2019

Kpts 21/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTOA
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka telah berakhirnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 021/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoa

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.

